

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782



kanibandung.kemendikhum.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

ITAS Perairan (Baru dan Perpanjangan)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK : BANDUNG

Persyaratan

1. 1. Permohonan Online (Izin Tinggal Online)
2. 2. Surat permohonan
3. 3. Surat penjaminan dari penjamin;
4. 4. Keputusan direktur jenderal mengenai pemberian atau perpanjangan izin tinggal terbatas perairan;
5. 5. Surat keagenan kapal, alat apung, atau instalasi;
6. 6. Daftar awak kapal asing atau daftar tenaga ahli asing yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah;
7. 7. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku (yang memuat izin tinggal terbatas saat kedatangan dalam hal awak kapal datang tidak dengan kapal, alat apung, atau instalasi);
8. 8. Surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
9. 9. Surat kuasa bermaterai cukup, dalam hal permohonan melalui kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengisi permohonan online melalui website Izin Tinggal Online;
2. 2. Pemohon datang ke kantor Imigrasi bersama penjamin;
3. 3. Petugas mengecek dokumen pemohon, menginput permohonan ke dalam sistem, dan mencetak billing pembayaran;
4. 4. Pemohon melakukan pembayaran di kantor post atau di Bank yang ditunjuk lalu mengembalikan billing pembayaran kepada petugas;
5. 5. Berkas dikirim ke seksi Inteldakim untuk pemeriksaan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal, pemeriksaan penjamin dan pengawasan lapangan (jika diperlukan);
6. 6. permohonan disetujui dan di register oleh petugas melalui sistem;
7. 7. pemindaian dokumen selesai;
8. 8. Paspor ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
9. 9. Paspor diserahkan kembali kepada pemohon
10. 10. Pemindaian dokumen selesai.

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782

kanimbandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

BANDUNG

3 hari kerja setelah pembayaran

Biaya / Tarif

900000

Biaya ITAS Perairan Baru/Perpanjangan 6 bulan:

- ITAS untuk bekerja di perairan indonesia Rp. 300.000.
- IMK 6 bulan Rp. 600.000.-

Produk Pelayanan

1. e-KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas electronic) dan Izin Masuk Kembali

Pengaduan Layanan

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782



kanimbandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

BANDUNG
1. Pengelolaan Pengaduan dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan yang dibentuk oleh SK Kepala Kantor
Nomor: W1IMI.IMI1- PW.06.05-0455

2. Media penerimaan pengaduan terdiri dari :

- Surel: kanim_bandung@imigrasi.go.id
- Media Sosial :
 - Twitter : [@kanimbandung](https://twitter.com/kanimbandung)
 - Facebook : Kantor Imigrasi (Bandung)
 - Instagram : [@kantorimigrasibandung](https://www.instagram.com/kantorimigrasibandung)

3. Hotline : (022) 7272081

4. Loker Pengaduan (Yankomas)

5. Helpdesk : 0811 226 1111

6. Penanganan pengaduan dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan

7. Kerahasiaan identitas pelapor akan dijaga sesuai dengan Kode Etik Penanganan Pengaduan